



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.1/ ~~200~~ - Kpts/Disdik.03/2018

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU MAGNASHOFA
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian SMP IT Magnashofa yang beralamat Dusun Goler RT 17/05 Desa Beber Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis untuk pemerataan Pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
- c. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya ijin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641- Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641- Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik/2004 tanggal 28 Desember Tahun 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
3. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Magnashofa, nomor : 009/SMP IT/Y.Mgnsf/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 untuk SMP IT Magnashofa ;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis nomor 421.2/1471-Disdik/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun Pelajaran 2016-2017;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Islam Terpadu Magnashofa yang berlokasi Dusun Goler RT 17/05 Desa Beber Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada Diktum KESATU ditetapkan sepanjang mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

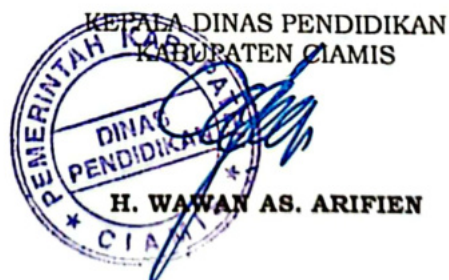
KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Ciamis
Pada tanggal : 01 Februari 2018



Tembusan,

- Yth. : 1. Bapak Bupati Ciamis.
2. Inspektur Kabupaten Ciamis.